



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. JEND. AHMAD YANI NO.1 KARAWANG TELP(0267) 429800 - 429802 - 429803

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/3278/23/IMPBM/VIII/DPMTSP/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.9/737.1/PAUD-DIKMAS Tanggal 04 Juni 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM NURUL ISLAM);

Bahwa :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0220103582108 |
| b. Nama Badan Hukum | : YAYASAN NURUL ISLAM SINDANG PALAY |
| c. Nama PKBM | : PKBM NURUL ISLAM |
| d. Lokasi PKBM | : Dusun Sindangpalay Rt. 009/003, Desa/Kel. Pasirmukti, Kec. Talagasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat |

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat.

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Kegiatan Belajar Masyarakat ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 19 Agustus 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



H. EKA SANATHA, SH., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720612 199603 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. SUROTOKUNTO NO. 72 KARAWANG 41313, Telp. (0267) 405215, 403309, FAX.405215

IZIN MENYELenggarakan
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 421.9/SK-IO-PKBM-001.2/PAUD-DIKMAS Tanggal 02 Agustus 2023

Diberikan kepada :

Nama Lembaga

: **"PKBM NURUL ISLAM"**

Alamat

: Dusun Sindangpalay Rt.009 Rw.003

Kelurahan/Desa

: Pasirmukti

Kecamatan

: Telagasari

Kabupaten

: Karawang

Ketua PKBM

: Drs. OMBI ROMLI

Penyelenggara

: Yayasan Nurul Islam Sindangpalay

NPSN

: P99334650

Program Pendidikan

: Keaksaraan, Kesetaraan

Berlaku mulai

: 02 Agustus 2023 s.d 02 Agustus 2025

Karawang, 02 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
Dan Olahraga Kab. Karawang



Drs. CECEP MULYAWAN
APR 19671024 199103 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Surotokunto No. 72 Karawang Telp. (0267) 402504, 403309

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 421.9/SK-IO-PKBM-001.2 / PAUD DAN DIKMAS

Tentang :

IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARAWANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
PKBM NURUL ISLAM dari Sdr Drs. OMBI ROMLI selaku Pimpinan / Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM NURUL ISLAM Tanggal 19 Juni 2023;
- Menimbang : a. Bahwa untuk mengadakan pembinaan terhadap jenis satuan pendidikan non formal secara tertib dan teratur di Kabupaten Karawang Dipandang perlu adanya pemberian izin terhadap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan kami tanggal 02 Agustus 2023 terhadap Lembaga Kursus tersebut diatas dapat di berikan izin penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa untuk izin penyelenggaraan Pendidikan diatas,perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan.
6. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan PKBM, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang diselenggarakan Masyarakat :
Nama Kursus/Lembaga : **“PKBM NURUL ISLAM “**
Ketua PKBM : Drs. OMBI ROMLI
Penyelenggara : Yayasan Nurul Islam Sindangpalay
Program Pendidikan : Keaksaraan, Kesetaraan
NPSN : P9934650
Alamat Kursus : Dusun Sindangpalay Rt.009 Rw.003
Desa/Kel : Pasirmukti
Kecamatan : Telagasari
Kabupaten : Karawang

Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 02 Agustus 2023 s/d Tanggal 02 Agustus 2025

Ketiga : Penyelenggaraan Kursus mempunyai kewajiban :
1. Wajib menyelenggarakan kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

Keempat : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali dan diadakan perbaikan seperlunya.

Kelima: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : K A R A W A N G

Pada tanggal : 02 Agustus 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KAB. KARAWANG



Tembusan :

1. Bupati Karawang (sebagai laporan)
2. Korwil Pendidikan Kec. Telagasari